



KEPALA DESA DUWET
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan pembangunan kabupaten ;
 - b. bahwa untuk membuat rumusan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 2015 – 2019 perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang - perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
- 16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 11);
22. Peraturan Desa Duwet Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Tahun 2019 - 2020 (Lembaran Desa Duwet Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 - 2025 dan dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim dimaksud mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)
- b. Merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- c. Menyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

Keempat : Masa jabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Duwet

Pada Tanggal : 03 Pebruari 2020



KEPALA DESA DUWET

GUNAWAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Duwet

Nomor : 05 Tahun 2020

Tanggal : 03 Pebruari 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)**

NO	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	GUNAWAN	PEMBINA
2	IBNU ANGGRI P	KETUA TIM
3	MIN SARJONO	SEKRETARIS
4	RINA REFRIANI	PERANGKAT DESA
5	PURWANTO	PERANGKAT DESA
6	HERU MURJIYANTO	ANGGOTA LPM
7	DIRAN	TOKOH MASYARAKAT
8	DUKUT	TOKOH MASYARAKAT
9	JEMAH	TOKOH MASYARAKAT
10	NURUL AINI	KPMD PEREMPUAN
11	SRI PARTIYAH	KPMD PEREMPUAN



Kepala Desa Duwet

GUNAWAN